



PUTUSAN

Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : I Wayan Sudiarta als jubir;-----
Tempat lahir : Klungkung ;-----
Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 16 Juni 1970;-----
Jenis kelamin : Laki-laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Jalan Srikandi Nomor 4, Kelurahan
Semarang Kelod Kangin, Kecamatan
Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
Agama : Hindu;-----
Pekerjaan : Petani;-----
Pendidikan : Wiraswasta;-----

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:-----

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Juli 2016, sampai dengan 7 Agustus 2016;-----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;-----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan 4 September 2016;-----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, tanggal 18 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 16 September 2016;-----

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

Halaman 1 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;-----

Setelah membaca;-----

- Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Klungkung, Nomor : B-1547/P.1.12/Ep.2/08/2016, tertanggal 18 Agustus 2016;-----
 - Berita Acara Penyidikan Berkas Perkara, Nomor: BP/16/VI/2016/Reskrim, tertanggal 21 Juli 2016 dari Penyidik Pembantu Kepolisian Daerah Bali , Resort Klungkung; -----
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarapura, Nomor 53/Pen.Pid.B/2016/PN Srp tanggal 18 Agustus 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;-----
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 53/Pid.B/2016/PN.Srp tanggal 18 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;-----
- Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;-----

Telah mendengar ;-----

Pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum, Nomor Register Perkara : PDM-17/KLUNG/KTB/08.2016, tertanggal 16 Agustus 2016;-----

Keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan;-----

Telah memperhatikan dan meneliti barang bukti yang diajukan di Persidangan;-----

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum Pada Tanggal 31 Agustus 2016, dengan Surat Tuntutan Nomor.Reg Perkara PDM-17/KLUNG/KTB/08/2016, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi :-----

1. Menyatakan terdakwa I WAYAN SUDIARTA Als. JUBIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*” sebagaimana diatur dalam

Halaman 2 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 303 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo Pasal 2 Ayat (1) UU No.7 Tahun 1974
tentang Penertiban Perjudian sesuai Dakwaan Kedua Penuntut Umum.-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I WAYAN SUDIARTA Als. JUBIR
dengan Pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangkan selama
terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap
ditahan.-----

3. Menyatakan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam biru;-----
- 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nomor 081239634675;-----

Dirampas untuk dimusnahkan.-----

- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (duaratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara.-----

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Penuntut Umum,
Terdakwa mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya mohon agar
dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa
adalah tulang punggung keluarganya, Terdakwa menyesali perbuatannya dan
berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi;-----

Menimbang, bahwa telah pula mendengar tanggapan Penuntut Umum
terhadap permohonan Terdakwa itu, dimana Penuntut Umum tetap pada
tuntutannya semula, sedangkan Terdakwa juga tetap pada permohonannya
semula;-----

Menimbang, bahwa Jaksaan Penuntut Umum telah menghadapi
Terdakwa kepersidangan dengan dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-
17/KLUNG/KTB/08.2016, tertanggal 16 Agustus 2016 sebagai berikut :-----

PERTAMA;-----

Halaman 3 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIARTA Als. JUBIR pada hari Senin tanggal 18 Juli Tahun 2016 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara,* perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : ----

- Bahwa awalnya sebelum terdakwa menggelar permainan nomor togel jenis TSSM, pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mempersiapkan sarana berupa 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam Biru beserta 1 (satu) buah kartu Simpati dengan nomor 081239634675 yang diterima dari I NENGAH SUARDANA Als. KAPEK selanjutnya dengan HP tersebut terdakwa bertugas mengoperasikannya dengan menerima nomor pasangan togel jenis TSSM dari para pemasang melalui Short Message Service (SMS) pada tanggal 18 Juli 2016 antara lain berisi nomor pasangan 2 (dua) angka : 48x20, 84x20, 21x20, 41x20, 29x10, 92x10, 14x10, 35x5, 53x5, 65x5, 56x5, 57x5, 75x5, 17x5, 71x5, 15x5, 51x5, 08x5, 80x5, 11x20, 55x15, 94x75, 91x25. Nomor Pasangan 3 (tiga) angka : 721x20, 211x6, 394x50, 691x25. Nomor pasangan 4 (empat) angka : 0721x20, 7211x2, dan sebelum tanggal 18 juli 2016 terdakwa juga sempat menerima nomor pasangan togel jenis TSSM melalui SMS dari saksi I WAYAN SUMATERA Als. GONDRONG setelah menerima SMS tersebut kemudian terdakwa membalasnya dengan jawaban "OK" selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 17.30 bertempat di Jalan Srikandi

Halaman 4 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



No. 4 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung terdakwa menyerahkan HP yang berisi SMS pasangan nomor togel jenis TSSM tersebut kepada saksi I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa menerima upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mengecek SMS nomor pasangan togel jenis TSSM yang diserahkan terdakwa dimana harga dari 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, Selanjutnya keesokan harinya saksi I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mencari informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumahnya tentang nomor togel jenis TSSM yang keluar Kemudian saksi I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan menyocokkan dengan nomor pasangan yang dipasang para pemasang, dan apabila nomor yang dipasang oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar, maka saksi I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membayar kepada para pemasang yang menang dengan cara pemasang datang langsung ke rumah saksi I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Bagi pemenang yang menang 2 (dua) angka dari belakang terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 60 (enampuluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000,- (seribu rupiah) akan memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat yaitu Rp.60.000- (enampuluh ribu rupiah);-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagi pemenang yang menang 3 (tiga) angka dari belakang terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat yaitu Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bagi pemenang yang menang 4 (empat) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Apabila nomor togel jenis TSSM yang dipasang para pemasang tidak keluar maka dinyatakan kalah dan keesokan harinya uang taruhan para pemasang diserahkan langsung kepada I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dalam berkas perkara terpisah) dan menjadi milik I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dalam berkas perkara terpisah), sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan dan hanya berupa pengharapan serta bergantung kepada faktor untung-untungan, Permainan togel jenis TSSM tersebut berlangsung setiap hari senin, rabu, Kamis, Sabtu, Minggu, dan telah dimulai sekitar tanggal 03 Juli Tahun 2016, serta telah terjadi beberapa kali putaran kalah menang, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung datang petugas Kepolisian Direktorat Intelkam Polda Bali yakni saksi I GDE DEANGGA DIPA dan PANDE I GEDE SUNIANTARA yang melakukan penangkapan disaksikan oleh saksi I KOMANG SUKAYADNYA, dan terdakwa I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dalam berkas perkara

Halaman 6 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) kemudian di serahkan kepada petugas Kepolisian Resor Klungkung yakni saksi I KOMANG ARTAWAN dan I MADE MERTAYASA pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam biru dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

-----A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa I WAYAN SUDIARTA Als. JUBIR pada hari Senin tanggal 18 Juli Tahun 2016 sekira pukul 18.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli dalam tahun 2016, bertempat di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencarian*, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa yang telah mengenal saksi I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada waktu-waktu tertentu menggelar permainan nomor togel jenis TSSM, dengan cara pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 11.00 wita terdakwa mempersiapkan sarana berupa 1 (satu) buah HP Nokia Warna Hitam Biru yang diterima dari I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK selanjutnya dengan

Halaman 7 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HP tersebut terdakwa bertugas mengoperasikannya dengan menerima nomor pasangan togel jenis TSSM dari para pemasang melalui Short Message Service (SMS) pada tanggal 18 Juli 2016 antara lain berisi nomor pasangan 2 (dua) angka : 48x20, 84x20, 21x20, 41x20, 29x10, 92x10, 14x10, 35x5, 53x5, 65x5, 56x5, 57x5, 75x5, 17x5, 71x5, 15x5, 51x5, 08x5, 80x5, 11x20, 55x15, 94x75, 91x25. Nomor Pasangan 3 (tiga) angka : 721x20, 211x6, 394x50, 691x25. Nomor pasangan 4 (empat) angka : 0721x20, 7211x2, dan sebelum tanggal 18 juli 2016 tersebut terdakwa juga sempat menerima nomor pasangan togel jenis TSSM melalui SMS dari saksi I WAYAN SUMATERA Als. GONDRONG kemudian setelah menerima SMS tersebut terdakwa membalasnya dengan jawaban "OK" selanjutnya pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira jam 17.30 bertempat di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkug terdakwa menyerahkan HP yang berisi SMS pasangan nomor togel jenis TSSM tersebut kepada saksi I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) selanjutnya terdakwa menerima upah sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari saksi I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian saksi I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mengecek SMS nomor pasangan togel jenis TSSM yang diserahkan terdakwa dimana harga dari 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) baik untuk 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka, Selanjutnya keesokan harinya I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mencari informasi dari masyarakat yang ada disekitar rumahnya tentang nomor togel jenis TSSM yang keluar Kemudian I NENGGAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) akan mencocokkan dengan nomor pasangan yang dipasang para pemasang, dan

Halaman 8 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila nomor yang dipasang oleh pemasang cocok dengan nomor yang keluar, maka I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) membayar kepada para pemasang yang menang dengan cara pemasang datang langsung ke rumah I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (di tuntutan dalam berkas perkara terpisah) dengan rincian sebagai berikut : -----

- Bagi pemenang yang menang 2 (dua) angka dari belakang terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 60 (enampuluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 60 (enam puluh) kali lipat yaitu Rp.60.000- (enampuluh ribu rupiah);-----
- Bagi pemenang yang menang 3 (tiga) angka dari belakang terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 350 (tiga ratus lima puluh) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat yaitu Rp.350.000- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bagi pemenang yang menang 4 (empat) angka terdakwa memberikan bayaran kepada yang menang sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kali dari nominal yang dipasang, untuk setiap pasangan Rp.1000;- (seribu rupiah) akan memperoleh 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat yaitu Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);-----

Apabila nomor togel jenis TSSM yang dipasang para pemasang tidak keluar maka dinyatakan kalah dan keesokan harinya uang taruhan para pemasang diserahkan langsung kepada I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) dan menjadi milik I NENGHAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara

Halaman 9 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), sehingga kemenangan tersebut tidak bisa ditentukan dan hanya berupa pengharapan serta bergantung kepada faktor untung-untungan, Permainan togel jenis TSSM tersebut berlangsung setiap hari senin, rabu, kamis, sabtu, minggu, dan telah dimulai sekitar tanggal 03 Juli Tahun 2016, serta telah terjadi beberapa kali putaran kalah menang, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Kelod Kangin Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung datang petugas Kepolisian Direktorat Intelkam Polda Bali yakni saksi I GDE DEANGGA DIPA dan PANDE I GEDE SUNIANTARA yang melakukan penangkapan disaksikan oleh saksi I KOMANG SUKAYADNYA, dan terdakwa I NENGAH SUARDANA Als. KAPEK (dituntut dalam berkas perkara terpisah) kemudian di serahkan kepada petugas Kepolisian Resor Klungkung yakni saksi I KOMANG ARTAWAN dan I MADE MERTAYASA pada terdakwa ditemukan barang bukti berupa ;-----

- 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam biru dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);-----
- Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);-----

- Bahwa keuntungan yang diperoleh terdakwa dari permainan nomor togel jenis TSSM dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ;-----
Bahwa Perbuatan terdakwa tersebut adalah melawan hukum karena tidak mendapat ijin dari pihak yang berwenang ;-----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP jo. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Eksepsi sehingga proses persidangan dapat dilanjutkan kembali;-----

Halaman 10 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum, dipersidangan telah didengar keterangan beberapa orang saksi dibawah sumpah sesuai Agama yang dianutnya pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. SAKSI I GEDE Deangga Dipa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut: -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita,Saksi bersama-sama dengan dengan Brigadir Pande I Gede Suniantara telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa I Nengah Suardana alias Kapek dan I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) karena kedapatan telah menggelar judi togel jenis TSSM di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa berawal dari Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1339 /VII / 2016 tertanggal 18 Juli 2016, saksi bersama-sama dengan Brigadir Pande I Gede Suniantara melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Klungkung karena adanya dinformasi bahwa ada yang menggelar judi togel di sekitar tempat kejadian di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, kemudian saksi Brigadir Pande I Gede Suniantara memantau kegiatan di wilayah tersebut dan kedua saksi melihat I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphone dan terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Setelah beberapa saat diawasi oleh kedua saksi, maka beberapa saat kemudian datanglah terdakwa I Nengah Suardana alias Kapek menghampiri I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) dan terlihat hendak mengambil handphone Nokia warna biru hitam yang dipegang oleh saksi. Melihat hal tersebut, menambah keyakinan saksi bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang menurut informasi

Halaman 11 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari masyarakat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM melalui handphone. Setelah situasinya dirasa tepat, maka saksi bersama-sama dengan saksi Brigadir Pande I Gede Suniantara kemudian menangkap dua orang tersebut. Setelah handphone yang ada di tangan terdakwa dicek, maka diketemukan nomor pasangan togel didalamnya dan setelah digeledah, dari tangan terdakwa diamankan uang sejumlah dua lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari tangan saksi Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) ditemukan selembarnya uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Brigadir Pande I Gede Suniantara mengamankan dan memegang kedua orang tersebut agar tidak melarikan diri, sedangkan saksi sendiri mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam yang didalamnya berisi nomer pasangan togel dan uang tunai dengan total berjumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);-----

- Bahwa I Nengah Suardana alias Kapek menghampiri I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) yang ditangkap tersebut menyerahkan diri dan mengakui bahwa benar telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM; -----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Nengah Suardana alias Kapek, terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga mudah diketahui dan dikunjungi oleh khalayak umum. Setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menyerahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam kepada I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain), yang mana akan menerima pasangan judi togel dan merekapnya. Selanjutnya sekitar

Halaman 12 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wita, terdakwa akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) menerima dan merekap nomer pasangan togel dari pembeli. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung terdakwa; -----

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permainan judi jenis togel adalah menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara memasang nomor atau angka togel. Harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) baik dua, tiga, atau empat angkanya, dimana kalau nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah bagi pemasang nomor yang menang dua angka, Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu) rupiah yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang. Namun apabila ada yang kalah maka uang yang terdakwa terima dari pemasang menjadi milik terdakwa selaku bandar atau cukong, dimana setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur; -----
- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa menggelar nomor judi togel jenis TSSM sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai ditangkap pada tanggal 18 Juli 2016;-----

Halaman 13 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggelar perjudian tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

2. SAKSI Pande I Gede Suniantara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita bersama-sama dengan dengan Bripda I Gde Deangga Dipa telah melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama I Nengah Suardana alias Kapek dan I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) karena kedapatan telah menggelar judi togel jenis TSSM di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa berawal dari Surat Perintah Nomor: Sprin/ 1339 /VII / 2016 tertanggal 18 Juli 2016, saksi bersama-sama dengan Bripda I Gde Deangga Dipa melakukan penyelidikan di wilayah hukum Kabupaten Klungkung karena adanya dinformasi bahwa ada yang menggelar judi togel di sekitar tempat kejadian tersebut diatas. saksi bersama-sama dengan Bripda I Gde Deangga Dipa kemudian memantau kegiatan di wilayah tersebut dan kemudian kedua saksi melihat saksi I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) sedang berdiri di pinggir jalan sambil memegang handphon dan terlihat sedang menunggu kedatangan seseorang. Setelah beberapa saat diawasi oleh kedua saksi, maka beberapa saat kemudian datanglah terdakwa I Nengah Suardana alias Kapek menghampiri I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) dan terlihat hendak mengambil handphone Nokia warna biru hitam yang dipegang oleh saksi. Melihat hal tersebut, menambah keyakinan saksi bahwa kedua orang tersebut adalah orang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut informasi dari masyarakat menyelenggarakan judi togel jenis TSSM melalui handphone. Setelah situasinya dirasa tepat, maka saksi bersama-sama dengan saksi Bripda I Gde Deangga Dipa kemudian menangkap dua orang tersebut. Setelah handphone yang ada di tangan terdakwa dicek, maka ditemukan nomor pasangan togel didalamnya dan setelah digeledah, dari tangan terdakwa diamankan uang sejumlah dua lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan dari tangan Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) ditemukan selebar uang senilai Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah). Bripda I Gde Deangga Dipa mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merk Nokia warna biru hitam yang didalamnya berisi nomer pasangan togel dan uang tunai dengan total berjumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sedangkan saksi sendiri kemudian mengamankan dan memegang kedua orang tersebut agar tidak melarikan diri;-----

- Bahwa terdakwa I Nengah Suardana alias Kapek dan I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) yang ditangkap tersebut menyerahkan diri dan mengakui bahwa benar telah menyelenggarakan judi togel jenis TSSM;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa I Nengah Suardana alias Kapek, terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga mudah diketahui dan dikunjungi oleh khalayak umum. Setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menyerahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam kepada I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain), yang mana akan menerima pasangan judi togel dan merekapnya. Selanjutnya sekitar

Halaman 15 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.30 Wita, terdakwa akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) menerima dan merekap nomer pasangan togel dari pembeli. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung terdakwa;-----

- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permainan judi jenis togel adalah menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara memasang nomor atau angka togel. Harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) baik dua, tiga, atau empat angkanya, dimana kalau nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah bagi pemasang nomor yang menang dua angka, Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu) rupiah yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang. Namun apabila ada yang kalah maka uang yang terdakwa terima dari pemasang menjadi milik terdakwa selaku bandar atau cukong, dimana setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur;-----
- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa menggelar nomor judi togel jenis TSSM sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai ditangkap pada tanggal 18 Juli 2016;-----

Halaman 16 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa menurut keterangan terdakwa bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggelar perjudian tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

3. SAKSI I Komang Sukayadnya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terdakwa tindak pidana perjudian jenis togel TSSM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang telah ditangkap yakni I Nengah Suardana alias Kapek yang beralamat di Jalan Pudak Gang XII No. 4, Lingkungan Budaga, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, sedangkan saksi tidak mengenal I Wayan Sudiarta alias Jubir; -----
- Bahwa sebelum terjadi penangkapan, saksi kebetulan lewat di tempat kejadian dan mengobrol dengan I Nengah Suardana alias Kapek dan selang beberapa menit kemudian datanglah I Wayan Sudiarta alias Jubir yang hendak menyerahkan handphone kepada terdakwa, tiba-tiba datanglah petugas kepolisian yang mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa saksi memang mengetahui bahwa terdakwa dan I Wayan Sudiarta alias Jubir telah menjual nomor judi jenis TSSM;-----
- Bahwa tempat terdakwa dan Wayan Sudiarta alias Jubir adalah berada di tempat umum yakni pinggir jalan di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa dan I Wayan Sudiarta alias Jubir untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat petugas kepolisian menyita 1 (satu) buah Handphone dan uang tunai sebesar Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari tangan keduanya;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

4. SAKSI I Nyoman Sumatera Als Gondrong, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa Saksi pernah memasang nomor togel jenis TSSM dengan hari dan tanggal yang saksi tidak ingat, dengan cara mengirim SMS ke Nomor hp 081239634675 milik saksi I Nengah Suardana Als. Kapek yang dioperasikan oleh terdakwa;-----
- Bahwa Saksi mengetahui terdakwa telah menggelar permainan judi togel jenis TSSM dengan cara mengoperasikan HP milik saksi I Nengah Suardana Als. Kapek yang telah berlangsung selama sekitar dua minggu;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa menggelar permainan judi togel jenis TSSM di pinggir jalan Srikandi No. 4 Kelurahan semarapura kelod Kangin Kecamatan Tabanan Kabupaten Tabanan;-----
- Bahwa Saksi selalu menyerahkan handphone yang telah berisikan nomor pasangan judi jenis togel TSSM di pinggir jalan di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan tempat umum;-----
- Bahwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

5. SAKSI I Nengah Suardana alias Kapek, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

Halaman 18 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi penangkapan terdakwa tindak pidana perjudian jenis togel TSSM pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;-----
- Bahwa saksi mengenal terdakwa yang telah ditangkap yakni I Wayan Sudiarta Alias Jubir yang beralamat di Jalan Srikandi N0. 4, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan pada saat itu saksi juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa Saksi melakukan menyelenggarakan perjudian togel jenis TSSM, tersebut dibantu oleh terdakwa I Wayan Sudiarta Alias Jubir;-----
- Bahwa saksi menjelaskan menyelenggarakan perjudian tersebut di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga mudah diketahui dan dikunjungi oleh khalayak umum. Setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita, saksi menyerahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam kepada tersangka yang mana tersangka akan menerima pasangan judi togel melalui handphone dan merekapnya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, saksi akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa tersangka menerima dan merekap nomer pasangan togel dari pembeli. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung saksi;-----
- Bahwa permainan judi jenis togel adalah menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara memasang nomor atau angka togel. Harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) baik dua, tiga, atau empat angkanya, dimana kalau nomor pasangannya tersebut keluar atau

Halaman 19 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah bagi pemasang nomor yang menang dua angka, saksi memberikan ukupan kepada yang menang sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu) rupiah yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang. Namun apabila ada yang kalah maka uang yang saksi terima dari pemasang menjadi milik saksi selaku bandar atau cukong, dimana setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur;

- Bahwa terdakwa dalam permainan tersebut mempersiapkan modal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan yang tersangka dapatkan tidak menentu karena permainan judi togel jenis TSSM bersifat untung-untungan kadang menang kadang kalah dan omset setiap hari rata-rata sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);-----
- Bahwa saksi bersama terdakwa menggelar nomor judi togel jenis TSSM sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai ditangkap pada tanggal 18 Juli 2016;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung saat itu saksi hendak mengambil handphone yang berisikan nomor pasangan judi togel jenis TSSM dari tersangka I Wayan Sudiarta Alias Jubir, kemudian tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung menangkap tersangka dan saksi kemudian mereka beserta barang bukti yakni berupa 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Nokia warna biru hitam yang didalamnya berisi nomer pasangan togel dan uang tunai dengan total berjumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) yakni 1 (satu) lembar uang Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) adalah uang yang disita dari tersangka dan 2 (dua) lembar uang kertas Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ada pada saksi adalah uang hasil penjualan judi togel pada hari tersebut kemudian diamankan oleh petugas dan dibawa ke Polres Klungkung;-----

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada ijin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

6. SAKSI I Komang Artawan, telah dipanggil secara patut menurut hukum namun tidak kunjung hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan dari terdakwa maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripka I Made Mertayasamelakukan penangkapan terhadap I Nengah Suardana alias Kapek dan I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana sebelumnya anggota Intel Polda Bali yang bernama Bripda I Gde Deangga Dipa dan Brigadir Pande I Gede Suniantara telah terlebih dahulu mengamankan kedua terdakwa karena tertangkap tangan menggelar judi togel jenis TSSM melalui handphone. Kedua terdakwa dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) telah disita selanjutnya dibawa ke Polres Klungkung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa I Nengah Suardana alias Kapek, terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga mudah diketahui dan dikunjungi oleh khalayak umum. Setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa menyerahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam kepada I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain), yang mana akan menerima pasangan judi togel dan merekapnya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) menerima dan merekap nomer pasangan togel dari pembeli. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung terdakwa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permainan judi jenis togel adalah menggunakan uang sebagai taruhannya dengan cara memasang nomor atau angka togel. Harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) baik dua, tiga, atau empat angkanya, dimana kalau nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah bagi pemasang nomor yang menang dua angka, Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasan, untuk yang tiga

Halaman 22 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka mendapatkan ukupan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu) rupiah yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang. Namun apabila ada yang kalah maka uang yang terdakwa terima dari pemasang menjadi milik terdakwa selaku bandar atau cukong, dimana setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur;-----

- Bahwa saksi mendapatkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa menggelar nomor judi togel jenis TSSM sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai ditangkap pada tanggal 18 Juli;-----
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggelar perjudian tersebut;-----

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

7.Saksi **I Made Mertayasa**, telah dipanggil secara patut menurut hukum namun tidak kunjung hadir dipersidangan, sehingga atas persetujuan dari terdakwa maka keterangannya sebagaimana terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) ditingkat penyidikan dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:-----

- Bahwa saksi bersama-sama dengan Bripta I Komang Artawan melakukan penangkapan terhadap I Nengah Suardana alias Kapek dan I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dimana sebelumnya anggota Intel Polda Bali yang bernama Bripta I Gde Deangga Dipa dan Brigadir Pande I Gede Suniantara telah terlebih dahulu

Halaman 23 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengamankan I Nengah Suardana alias Kapek dan I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) karena tertangkap tangan menggelar judi togel jenis TSSM melalui handphone. I Nengah Suardana alias Kapek dan I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) dan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah handphone merk Nokia warna hitam biru serta uang tunai sejumlah Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) telah disita selanjutnya dibawa ke Polres Klungkung guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;-----

- Bahwa terdakwa menyelenggarakan perjudian tersebut di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sehingga mudah diketahui dan dikunjungi oleh khalayak umum. Setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa menyerahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam kepada I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain), yang mana akan menerima pasangan judi togel dan merekapnya. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) atas jasa I Wayan Sudiarta alias Jubir (terdakwa dalam berkas lain) menerima dan merekap nomer pasangan togel dari pembeli. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung terdakwa;-----
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai permainan judi jenis togel adalah menggunakan uang sebagai taruannya dengan cara memasang nomor atau angka togel. Harga setiap 1 (satu) nomor pasangan yang dibeli oleh pemasang adalah sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) baik dua, tiga, atau empat angkanya, dimana kalau nomor pasangannya tersebut keluar atau dikatakan menang maka perhitungan pembayarannya adalah bagi

Halaman 24 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemasang nomor yang menang dua angka, Terdakwa memberikan ukupan kepada yang menang sebanyak enam puluh kali lipat dari nominal yang dipasang yaitu Rp. 60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang, untuk yang tiga angka mendapatkan ukupan Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu) rupiah yang dipasang dan empat angka mendapat ukupan Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk tiap Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasang. Namun apabila ada yang kalah maka uang yang terdakwa terima dari pemasang menjadi milik terdakwa selaku bandar atau cukong, dimana setiap minggu terjadi putaran kalah menang sebanyak 5 (lima) kali yaitu hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sedangkan pada hari Selasa dan Jumat libur;-----

- Bahwa Saksi mendapatkan keterangan dari terdakwa bahwa terdakwa menggelar nomor judi togel jenis TSSM sejak tanggal 3 Juli 2016 sampai ditangkap pada tanggal 18 Juli 2016;-----

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menggelar perjudian tersebut;

Menimbang, bahwa atas seluruh keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi-saksi yang meringankan bagi diri Terdakwa (saksi a de charge) meskipun haknya tersebut telah diberikan kepadanya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I Wayan Sudiarta Als Jubir telah memberikan keterangan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung , telah terjadi penangkapan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana perjudian jenis togel TSSM yakni I Nengah Suardana alias Kapek dan pada saat itu Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian;---

- Bahwa terdakwa setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa diserahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam oleh saksi I Nengah Suardana alias Kapek, yang mana saksi I Nengah Suardana alias Kapek akan menerima pasangan judi togel melalui sms ke handphone tersebut dengan membalas ok melalui sms dan saksi I Nengah Suardana alias Kapek kemudian akan merekap nomor pasangan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik diberikan secara langsung pada hari itu maupun terkadang diberikan setiap hari Selasa atau Jumat. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung terdakwa;-----
- Bahwa terdakwa selalu menyerahkan handphone yang telah berisikan nomor pasangan judi jenis togel TSSM di pinggir jalan di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan tempat umum;-----
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;-----

Menimbang, bahwa selain Saksi-saksi tersebut, dipersidangan Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) handphone Nokia warna Hitam biru dan uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) , uang tunai sejumlah Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) dan terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim, kemudian diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa, yang ternyata telah mengenali dan membenarkan adanya barang

Halaman 26 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut, sehingga keberadaanya dapat diterima sebagai barang bukti didalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didukung adanya barang bukti dan dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri, Majelis Hakim dapat mengangkat fakta-fakta hukum yang dijadikan pertimbangan putusan ini sebagai berikut:-----

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 18.00 Wita di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, telah terjadi penangkapan tindak pidana perjudian jenis togel TSSM yakni I Nengah Suardana alias Kapek dan pada saat itu Terdakwa juga ikut diamankan oleh pihak Kepolisian;-----
- Bahwa benar terdakwa setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa diserahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam oleh saksi I Nengah Suardana alias Kapek, yang mana saksi I Nengah Suardana alias Kapek akan menerima pasangan judi togel melalui sms ke handphone tersebut dengan membalas ok melalui sms dan saksi I Nengah Suardana alias Kapek kemudian akan merekap nomor pasangan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik diberikan secara langsung pada hari itu maupun terkadang diberikan setiap hari Selasa atau Jumat. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung terdakwa;-----
- Bahwa benar terdakwa selalu menyerahkan handphone yang telah berisikan nomor pasangan judi jenis togel TSSM di pinggir jalan di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan

Halaman 27 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan tempat umum;-----

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;-----

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tersurat dalam Berita Acara Persidangan dan belum termuat dalam putusan ini yang kiranya relevan dapat dijadikan dasar pertimbangan dianggap telah termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya;-----

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka terlebih dahulu harus diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana seperti dalam dakwaan Penuntut Umum;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif yakni: -----

PERTAMA : melanggar pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian ;-

----- **atau** -----

KEDUA : melanggar pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian;--

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan disusun secara alternatif maka berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum dipersidangan yaitu Dakwaan Kedua, Terdakwa didakwa melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;-----

1. *Barang siapa* ; -----
2. *Tanpa mendapat hak*;-----
3. *Dengan Sengaja*;-----
4. *Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian* ;-----

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :-----

Ad.1. Unsur Barang Siapa;-----

Menimbang, bahwa yang di maksud "barang siapa" adalah subyek hukum baik perseorangan atau badan hukum yang tidak dibedakan antara jenis kelamin, usia, kedudukan dalam masyarakat dan sebagainya sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang dilakukan tersebut secara hukum, yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;-----

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama I Wayan Sudiarta Als Jubir serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*) dan selama dipersidangan Majelis Hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa I Wayan Sudiarta Als Jubir adalah Subjek Hukum dalam perkara ini, dimana Terdakwa dapat dan mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya ;-----

Halaman 29 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang siapa” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum dan telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. Unsur Tanpa Mendapat Hak;-----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa mendapat Hak” adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan dimana untuk melakukan sesuatu perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh tertib aturan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita terdakwa diserahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam oleh saksi I Nengah Suardana alias Kapek, yang mana terdakwa akan menerima pasangan judi togel melalui sms ke handphone tersebut dengan membalas ok melalui sms dan terdakwa kemudian akan merekap nomor pasangan tersebut. Selanjutnya sekitar pukul 17.30 Wita, Saksi I Nengah Suardana alias Kapek akan mengambil handphone tersebut dan selalu memberikan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) baik diberikan secara langsung pada hari itu maupun terkadang diberikan setiap hari Selasa atau Jumat. Mengenai uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya, maka akan mendatangi langsung terdakwa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, terdakwa selalu menyerahkan handphone milik Saksi I Nengah Sudiarta Als Jubir yang telah berisikan nomor pasangan judi jenis togel TSSM di pinggir jalan di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan tempat umum dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang bagi terdakwa untuk menyelenggarakan perjudian jenis togel TSSM;-----

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai penerima pasangan judi togel melalui sms ke handphone tersebut dengan membalas ok melalui sms dan terdakwa kemudian akan merekap nomor pasangan sekitar pukul 17.30 Wita, dan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2016 sekira pukul 18.00 wita bertempat di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ketika terdakwa sedang menyerahkan HP milik Saksi I Nengah Suardana Als Kepek dan terdakwa saat diberikan upah oleh Saksi I Nengah Suardana Als Kepek tiba-tiba datang petugas dari Dit Intelkam Polda Bali yang menangkap terdakwa berikut menyita barang bukti berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam biru dan uang tunai sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)Uang tunai sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nomor 081239634675, kemudian saat ditanyakan ijin penyelenggaraan permainan tersebut terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin dari pihak berwenang kepolisian setempat untuk menjual nomor togel jenis TSSM tersebut, oleh karena itu tindakan Terdakwa yang menjual nomor togel jenis TSSM tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dari kepolisian setempat merupakan perbuatan melawan Hukum karena Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum ;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pihak berwenang kepolisian setempat untuk menjual nomor togel jenis TSSM tersebut kepada masyarakat, itu berarti bahwa Terdakwa tanpa hak tetap berani mengadakan permainan judi karena ingin mendapat penghasilan tambahan atau memberi kesempatan bermain judi walaupun tahu bahwa permainan judi jenis apapun dilarang oleh pihak berwenang jadi semua bentuk permainan judi

Halaman 31 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah melanggar hukum. Oleh karena itu tindakan Terdakwa merupakan perbuatan melawan Hukum karena Terdakwa telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa permainan judi togel TSSM yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa memperoleh ijin dari pihak yang berwenang maka unsur “tanpa mendapat hak” telah terpenuhi;-----

Ad. 3. Dengan Sengaja;-----

Menimbang, bahwa “dengan sengaja” berarti ada niat atau kehendak dari Terdakwa untuk mengadakan atau memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi dengan maksud dan tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara gampang dan cepat disamping juga untuk mendapatkan kesenangan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi dan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang ada sekitar tanggal 03 Juli 2016, terdakwa telah mulai menggelar permainan Judi Togel jenis TSSM dengan cara menerima HP nokia warna hitam biru dengan nomor 081239634675 yang diberikan oleh saksi I Nengah Suardana Als. Kapek setiap harinya sekira pukul 11.00 wita kecuali hari selasa dan jumat untuk dioperasikan dengan cara menerima pasangan nomor togel jenis TSSM melalui SMS dari para pemasang kemudian dihari yang sama sekira jam 17.30 wita, terdakwa akan menyerahkan kembali HP milik saksi I Nengah Suardana Als. Kapek yang telah berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa merupakan usaha yang dilakukannya untuk mendapat upah dari saksi I Nengah Suardana Als. Kapek sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya setiap kali mengoperasikan HP milik saksi I Nengah Suardana Als. Kapek tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa Terdakwa yang berperan sebagai penerima pasangan judi togel melalui sms ke

Halaman 32 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone milik Saksi I Nengah Sudiarta Als Jubir, terdakwa membalas ok kepada pembeli pasangan judi togel melalui sms dan terdakwa kemudian akan merekap nomor pasangan sekitar pukul 17.30 Wita yang telah berisikan nomor pasangan judi jenis togel TSSM di pinggir jalan di Jalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan terdakwa mendapatkan Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari sebagai upah terdakwa mengoperasikan hp milik saksi I Nengah Suardana Als Kapek;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas majelis berkeyakinan unsur " Dengan Sengaja" telah terpenuhi ;-----

Ad. 4. unsur Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian;-----

Menimbang Turut serta disini tidak diartikan sebagai keturutsertaan atau *deelneming* Yang dimaksudkan didalam ketentuan pidana yang diatur didalam Pasal 55 KUHP dan Pasal 56 KUHP tetapi harus diartikan dalam pengertiannya yang umum menurut bahasa sehari-hari, sehingga yang dimaksud turut serta disini dimaksudkan terdakwa turut serta pada tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau mahir. Sedangkan sebagai pencarian yang dimaksud didalam unsur ini ialah perbuatan terdakwa menjadikan keturutsertaannya tersebut sebagai suatu usaha untuk memperoleh pendapatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang mana keterangan masing-masing saksi telah dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang ada maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa sekitar tanggal 03 Juli 2016 terdakwa yang telah mulai menggelar permainan Judi Togel jenis TSSM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara menerima HP nokia warna hitam biru dengan nomor 081239634675 yang diberikan oleh saksi I Nengah Suardana Als. Kapek setiap harinya sekira pukul 11.00 wita kecuali hari selasa dan jumat untuk dioperasikan dengan cara menerima pasangan nomor togel jenis TSSM melalui SMS dari para pemasang kemudian dihari yang sama sekira jam 17.30 wita terdakwa akan menyerahkan kembali HP milik saksi I Nengah Suardana Als. Kapek yang telah berisi nomor pasangan judi togel jenis TSSM, perbuatan mana yang dilakukan terdakwa merupakan usaha yang dilakukannya untuk mendapat upah dari saksi I Nengah Suardana Als. Kapek sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) per harinya setiap kali mengoperasikan HP milik saksi I Nengah Suardana Als. Kapek tersebut;-----.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dipersidangan, bahwa setiap ada bukaan judi jenis togel TSSM yakni pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu sekira pukul 11.00 Wita, terdakwa diserahkan Handphone merk Nokia warna biru hitam oleh saksi I Nengah Suardana alias Kapek dan perbuatan Terdakwa yang berperan sebagai penerima pasangan judi togel melalui sms ke handphone tersebut dengan membalas ok melalui sms dan terdakwa kemudian akan merekap nomor pasangan sekitar pukul 17.30 Wita, terdakwa selalu menyerahkan handphone milik Saksi I Nengah Sudiarta Als Jubir yang telah berisikan nomor pasangan judi jenis togel TSSM di pinggir jalan dijalan Srikandi No. 4 Kelurahan Semarapura Klod Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, yang mana merupakan tempat umum, yang mana uang pasangan dan ukupan bagi pemasang yang menang nomor pasangannya akan mendatangi langsung terdakwa dan Saksi I Nengah Sudiarta Als Kepek selalu memberikan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari kepada terdakwa sebagai upah terdakwa mengoperasikan hp milik saksi I Nengah Suardana Als Kapek, yang diberikan secara langsung pada hari itu maupun terkadang diberikan setiap hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa atau Jumat, maka unsur menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian telah terpenuhi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mengkaji pengertian dan uraian unsur-unsur tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa uraian unsur-unsur dari dakwaan Kedua Penuntut Umum telah bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapat dari pemeriksaan persidangan, maka Majelis berkesimpulan dakwaan Penuntut Umum telah terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas delik – delik hukum yang terungkap dipersidangan, serta dengan memperhatikan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi “ ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama pemeriksaan di dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) terhadap diri Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;-----

Menimbang, bahwa maksud suatu Pidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa

Halaman 35 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp



manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari setelah menjalani pidana dapat menyadari kesalahannya dan kembali ke tengah masyarakat untuk menjalani kehidupannya secara layak dengan bekal kesadaran penuh sebagai warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati didalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai keadaan-keadaan, baik yang memberatkan maupun yang meringankan bagi diri Terdakwa;-----

Hal-Hal yang Memberatkan :-----

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan judi ;-----
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;-----

Hal-Hal yang meringankan :-----

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;-----
- Terdakwa mengaku bersalah,menyesali Perbuatannya dan mengakui terus terang perbutannya;-----
- Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya;-----
- Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;-----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, maka berat pidana sebagaimana amar putusan dibawah ini sudah dianggap sepadan dengan kesalahannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak dari pemeriksaan di tingkat Penyidikan sampai dengan pemeriksaan didalam persidangan ini telah ditahan dengan penahanan yang sah sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 22 (4) KUHP**, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sekarang berada dalam tahanan sedangkan menurut Majelis tidak didapat alasan hukum apapun yang dapat menjadi dasar pertimbangan Majelis untuk mengalihkan atau menangguhkan penahanan yang dijalani Terdakwa, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;-----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan berupa : 1 (satu) buah HP Nokia warna Hitam biru,1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nomor 081239634675, barang bukti tersebut telah selesai digunakan dalam pemeriksaan perkara ini dan telah terbukti didepan persidangan jika barang bukti tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan aktivitas perjudian togel jenis TSSM, maka Majelis Hakim memerintahkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone Nokia Warna Biru, Uang Tunai sejumlah Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) dirampas untuk Negara;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa patut dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan dicantumkan dalam amar putusan;-----

Mengingat, pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang

Halaman 37 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Wayan Sudiarta als Jubir, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk melakukan permainan judi";-----
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;-----
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
5. Menetapkan barang bukti berupa:-----
 - 1 (satu) buah Hp Nokia Warna Hitam Biru;-----
 - 1 (satu) buah Kartu Simpati dengan Nomor 081239634675;-----Dirampas untuk dimusnahkan;-----
 - Uang tunai sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);-----Dirampas untuk Negara;-----
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini, sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Jumat, tanggal 2 September 2016, oleh kami Mayasari Oktavia,S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Ida Ayu Masyuni,S.H., dan Ni Luh Made Kusuma Wardani,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 September 2016 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh I Wayan Sarjana,S.H,

Halaman 38 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh I Gede Eka Sumahendra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung serta dihadapan Terdakwa;-----

Hakim-Hakim Anggota;

Hakim Ketua

Ida Ayu Masyuni,SH.,

Mayasari Oktavia,SH.,

Ni Luh Made Kusuma Wardani,SH.,

Panitera Pengganti

I Wayan Sarjana,S.H

Halaman 39 ,Putusan Nomor 53/Pid.B/2016/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)